



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Barat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Jawa Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah untuk tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 );
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
14. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
15. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.

22. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
23. Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur, dan teratuir untuk meningkatkan derajat kesehatan.
24. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah.
31. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
32. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
33. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menyehatkan.
34. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
35. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

37. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Fungsi

#### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

#### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. kesehatan, keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB II  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu bidang keolahragaan di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi; dan
- e. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
  - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;
  - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standard pelayanan minimal;
  - f. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan; dan
  - g. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di Daerah Provinsi.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman dalam:

- a. penyelenggaraan keolahragaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat; dan
- b. penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. tenaga keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. industri olahraga;
- g. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- h. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga;
- i. pengembangan IPTEK keolahragaan;
- j. peran masyarakat dan dunia usaha;
- k. koordinasi;
- l. kerjasama;
- m. sistem informasi keolahragaan;
- n. penghargaan; dan
- o. pendanaan.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi; dan
  - b. rencana operasional keolahragaan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.

- (4) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi.
- (5) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi terkait, lembaga keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, mencakup:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi;
- d. olahraga disabilitas; dan
- e. olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
  - b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - c. membangun karakter yang sportif;
  - d. keterampilan olahraga; dan
  - e. mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (2) Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu yang kesatuan sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran.
- (5) Pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. intrakurikuler; dan
- b. ekstrakurikuler.

#### Paragraf 2

#### Intrakurikuler

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan kurikulum pendidikan olahraga pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai kurikulum nasional;
  - b. penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - c. pembinaan dan pengembangan kompetensi guru olahraga pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan olahraga pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - f. pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
  - g. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah Provinsi dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler, meliputi:
  - a. pelaksanaan kurikulum pendidikan olahraga sesuai kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;

- c. penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
  - d. pengembangan potensi pelajar yang memiliki bakat dan/atau prestasi di bidang olahraga.
- (2) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus harus melakukan kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat atau badan usaha pengelola/pemilik prasarana olahraga dalam hal kewajiban penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum dilaksanakan.
  - (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh guru olahraga yang memiliki kompetensi dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.

#### Pasal 16

Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler pada satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan agama, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Paragraf 3 Ekstrakurikuler

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar olahraga pendidikan, dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga pada unit pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dapat membentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh guru olahraga yang memiliki kompetensi, disertai pelatih, instruktur atau pemandu olahraga yang memiliki kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau rujukan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga dan urusan pendidikan.

#### Paragraf 4

Fasilitasi Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar di Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. fasilitasi prasarana dan sarana olahraga; dan

- b. pembinaan dan pengembangan unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - (3) Pelaksanaan kerjasama fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan satuan pendidikan dasar di Daerah Kabupaten/Kota.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan

#### Pasal 19

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, harus sesuai standar nasional dan/atau internasional.

#### Paragraf 6

#### Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan pelajar pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi olahraga untuk mencapai prestasi, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana pada ayat (1), diselenggarakan untuk menunjang prestasi olahraga sesuai potensi dan kebutuhan Daerah Provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pelajar melalui sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. sekolah khusus olahraga; dan
  - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar.
- (4) Pembentukan sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang olahraga secara terpusat dan/atau tersebar di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan prestasi Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Olahraga Prestasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah Provinsi serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan;
  - b. pencapaian prestasi olahraga tertinggi di tingkat nasional;
  - c. mewujudkan olahragawan Daerah Provinsi sebagai kekuatan inti keolahragaan nasional; dan
  - d. pembinaan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap Daerah Provinsi.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi  
Pasal 22

- (1) Induk organisasi olahraga Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - b. pengkoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah Provinsi;
  - c. pemberdayaan perkumpulan dan klub olahraga;
  - d. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus melibatkan olahragawan muda potensial hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi olahragawan Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan muda potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk organisasi cabang olahraga Daerah Provinsi.

## Paragraf 3

## Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

## Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:
  - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah Provinsi;
  - b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah Provinsi;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan;
  - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan
  - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah Provinsi dalam pertandingan olahraga tingkat nasional.
- (3) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan pengembalian bantuan pendanaan untuk olahragawan dan pelatih yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal mutasi dilakukan akibat:
  - a. mengikuti suami atau isteri;
  - b. mutasi kepegawaian; dan
  - c. melanjutkan pendidikan.

## Pasal 26

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, meliputi sarana dan prasarana olahraga serta upaya pembibitan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan olahragawan unggulan Daerah Provinsi.
- (2) Sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di Daerah Kabupaten/Kota sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 27

- (1) Fasilitas penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga prestasi dari induk cabang organisasi olahraga dan/atau induk organisasi olahraga Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. pendanaan;
  - b. prasarana dan sarana; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

## Olahraga Rekreasi

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. meningkatkan kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan

- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah Provinsi.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - b. kegiatan olahraga rutin.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh tenaga keolahragaan berkompeten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 30

- (1) Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah Provinsi bertanggungjawab atas penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga rekreasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan olahraga rekreasi;
  - b. pengkoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan klub olahraga rekreasi;
  - c. penyusunan dan penetapan standard olahraga rekreasi; dan
  - d. penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah Provinsi.

#### Pasal 31

Penyelenggaraan olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis olahraga.

## Paragraf 3

## Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

## Pasal 32

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan;
  - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional; dan/atau
  - e. penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga dan urusan kebudayaan, bersama-sama melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Daerah Kabupaten/Kota

## Pasal 33

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah Provinsi.

## Bagian Keempat

## Olahraga Disabilitas

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 34

Pembinaan dan pengembangan olahraga *disabilitas* diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

## Paragraf 2

## Pelaksanaan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas

## Pasal 35

- (1) Induk organisasi olahraga *disabilitas* Daerah Provinsi bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di Daerah Provinsi.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga disabilitas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

## Paragraf 3

## Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

## Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - c. pendampingan program;
  - d. bantuan pendanaan; dan/atau
  - e. kompetisi olahraga disabilitas tingkat Daerah Provinsi dan nasional.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan, dan urusan kesehatan, bersama-sama melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas tingkat Daerah Provinsi dan nasional.
- (2) Sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di Daerah Kabupaten/Kota sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga disabilitas di Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 38

- (1) Organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas di Daerah Provinsi.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga disabilitas oleh organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 37.

## Bagian Kelima

## Olahraga Aparatur Sipil Negara

## Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. kegiatan olahraga rutin,
  - c. tes kebugaran jasmani;
  - d. pelatihan;
  - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - f. fasilitasi pengembangan prestasi olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi tingkat Daerah Provinsi dan nasional.
- (6) Fasilitasi pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi, nasional, dan internasional.
- (7) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga, urusan kepegawaian dan/atau organisasi Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
TENAGA KEOLAHRAGAAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengembangan  
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah Provinsi pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. guru olahraga;
  - b. pelatih;
  - c. instruktur atau pemandu;
  - d. wasit;
  - e. juri;
  - f. manajer;
  - g. promotor;
  - h. administrator;
  - i. penyuluh;
  - j. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - k. ahli gizi;
  - l. ahli biomekanika;
  - m. psikolog; dan
  - n. tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
  - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
  - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, advokasi, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menggunakan tenaga keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah Provinsi pada tingkat nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
  - a. satuan pendidikan menengah;
  - b. pendidikan khusus;
  - c. sekolah khusus olahraga;
  - d. pusat pembinaan dan latihan pelajar;
  - e. sentra pembinaan olahraga terpadu Daerah Provinsi;

- f. sentra pembinaan olahraga berkebutuhan khusus Daerah Provinsi; dan
  - g. tempat pelatihan tenaga keolahragaan Daerah.
- (3) Tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria meliputi:
- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau induk organisasi olahraga Daerah Provinsi;
  - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga keolahragaan Daerah Provinsi.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah Provinsi.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. induk organisasi olahraga; dan
  - b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah Provinsi dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah Provinsi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah Provinsi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah Provinsi, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

#### Bagian Kesatu

#### Prasarana

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pembangunan prasarana olahraga;
  - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah Provinsi; dan
  - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah Provinsi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melindungi dan memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaannya wajib mempertahankan fungsi utama prasarana olahraga.

#### Paragraf 2

#### Pembangunan Prasarana Olahraga

#### Pasal 47

- (1) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi prasarana olahraga skala Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Pembangunan prasarana olahraga skala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga serta urusan permukiman dan perumahan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pembangunan prasarana olahraga skala Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah

#### Pasal 48

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi infrastruktur Daerah Provinsi yang dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan lain, berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan olahraga pada infrastruktur Daerah Provinsi harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengolahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.
- (5) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan infrastruktur jalan dan sumber daya air melaksanakan rekayasa teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakomodasian kebutuhan olahraga pada infrastruktur Daerah Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Penyediaan Fasilitas Umum Olahraga  
Pasal 49

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaporkan penyerahan prasarana olahraga dari dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua  
Sarana  
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan produksi sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan, dan keselamatan, serta kebutuhan olahragawan.
- (3) Fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga, urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta urusan perindustrian dan perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut fasilitas pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
INDUSTRI OLAHRAGA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di Daerah Provinsi dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.
- (2) Pembentukan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan

- b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong perkembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.
- (4) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga, urusan perindustrian dan perdagangan, serta urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

### BAB XI

#### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di Daerah Provinsi dalam rangka membudayakan olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah Provinsi, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 54

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat wilayah, Daerah Provinsi, nasional, dan internasional;
- b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; dan
- c. festival olahraga tingkat wilayah, Daerah Provinsi, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua  
Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah, Daerah Provinsi,  
Nasional, dan Internasional

Pasal 55

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat wilayah, Daerah Provinsi, nasional, dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan induk organisasi olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah, Daerah Provinsi, dan Nasional

Paragraf 1

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah dan Daerah Provinsi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan Daerah Provinsi yang dilaksanakan seluruhnya di Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat wilayah dan tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berbentuk:
  - a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;
  - c. pekan olahraga *paralympic*;
  - d. pekan olahraga aparat sipil negara tingkat Daerah Provinsi;
  - e. Pekan Olahraga Daerah; dan
  - f. pekan olahraga tingkat wilayah dan daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pekan Olahraga Tingkat Nasional

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional yang seluruhnya dilaksanakan di Daerah Provinsi.
- (2) Pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;
  - c. pekan olahraga *paralympic*;
  - d. pekan olahraga aparat sipil negara;

- e. Pekan Olahraga Nasional; dan
  - f. pekan olahraga tingkat nasional lainnya.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atas penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat mengenai penunjukan Daerah Provinsi sebagai penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Festival Olahraga

Pasal 58

- (1) Festival olahraga tingkat wilayah, Daerah Provinsi, nasional, dan internasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan festival olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh kegiatannya dilaksanakan di Daerah Provinsi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan dan festival olahraga wajib:
- a. memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, serta keselamatan sesuai standard dan perizinan terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan, dalam hal mendatangkan langsung massa penonton; dan
  - c. memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Setiap penonton dalam kejuaraan dan festival olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Keenam

Penghargaan Khusus

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan penghargaan khusus dalam Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah Kabupaten/Kota peserta Pekan Olahraga Daerah Provinsi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan khusus dalam Pekan Olahraga Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII

### STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI OLAHRAGA

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII

### PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 62

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan Daerah Provinsi secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
- a. penelitian;
  - b. pengkajian;
  - c. penerapan;
  - d. alih teknologi;
  - e. sosialisasi;
  - f. pertemuan ilmiah; dan
  - g. kerjasama.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
- a. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK; dan/atau
  - b. kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan IPTEK keolahragaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV

### PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 63

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Provinsi.

- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak;
  - b. kewajiban; dan
  - c. tanggung jawab.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 64

Setiap orang dalam penyelenggaraan keolahragaan berhak:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayan kegiatan olahraga; dan
- h. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 65

Setiap orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 66

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang wajib berperan dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 68

- (1) Dalam penyelenggaraan olahraga, setiap orang tua wajib memberikan dukungan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga serta mengawasi aktifitas olahraga anak sesuai taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat anak.

- (2) Kewajiban penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk anak yang diasuh dan/atau di bawah tanggung jawab wali anak atau pimpinan/ketua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemondokan atau asrama terhadap peserta didik.

#### Pasal 69

Dalam penyelenggaraan keolahragaan, masyarakat wajib:

- a. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- b. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan; dan
- c. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang dari khasanah budaya Daerah Provinsi.

#### Paragraf 3

#### Tanggung Jawab

#### Pasal 70

Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan, meliputi:

- a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana olahraga; dan
- b. pendanaan keolahragaan.

#### Bagian Kedua

#### Peran Dunia Usaha

#### Paragraf 1

#### Hak

#### Pasal 71

Badan usaha mempunyai hak untuk:

- a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
- b. mendirikan organisasi cabang olahraga dengan keanggotaan berasal dari karyawan/pekerja atau masyarakat;
- c. membuat program bapak angkat bagi olahragawan dan/atau cabang olahraga Daerah Provinsi yang berprestasi; dan
- d. menyelenggarakan pertandingan olahraga untuk karyawan/pekerja atau masyarakat, sesuai syarat, prosedur, dan standard berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban

#### Pasal 72

Dalam penyelenggaraan keolahragaan, dunia usaha wajib:

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga untuk karyawan atau pekerja;

- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin untuk karyawan atau pekerja;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga yang berada di lingkungan badan usaha;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan; dan
- f. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang bersumber dari khasanah budaya Daerah Provinsi.

### Paragraf 3

#### Tanggung Jawab

#### Pasal 73

Tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana olahraga, serta pendanaan keolahragaan.

### Paragraf 4

#### Fasiltasi Peran Dunia Usaha

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73.
- (2) Fasilitasi peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga, urusan ketenagakerjaan serta urusan perindustrian dan perdagangan.

## BAB XV

### KOORDINASI

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, induk organisasi keolahragaan, dan badan usaha di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KERJASAMA

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi lain;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. induk organisasi keolahragaan;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. badan usaha;
  - g. masyarakat; dan/atau
  - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan prasarana dan sarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. kerjasama lain di bidang keolahragaan.

BAB XVII  
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. perencanaan keolahragaan daerah;
  - b. potensi olahraga daerah;
  - c. data olahragawan;
  - d. tenaga keolahragaan; dan
  - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi.

## BAB XVIII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk:
- tanda kehormatan;
  - kemudahan;
  - beasiswa;
  - pekerjaan;
  - kenaikan pangkat luar biasa;
  - asuransi;
  - warga kehormatan;
  - jaminan hari tua; dan
  - kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Dalam hal pemberian penghargaan kepada olahragawan yang tergabung dalam satu regu atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka bentuk penghargaan mengacu pada pola pemberian penghargaan kepada olahragawan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIX

### PENDANAAN

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyediakan pendanaan keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - hasil kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi;
  - program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
  - bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
  - sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 80

Pengelolaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 31, Pasal 45 ayat (3), Pasal 46, Pasal 49 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 72, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, sekolah khusus olahraga, pusat pembinaan dan latihan pelajar, sentra pembinaan olahraga terpadu Daerah Provinsi, dan sentra pembinaan olahraga berkebutuhan khusus Daerah Provinsi, dan tempat pelatihan tenaga keolahragaan Daerah Provinsi yang menggunakan tenaga keolahragaan asing tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Setiap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), yang pengangkatannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi.

## Pasal 82

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Dalam hal pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdapat tindak pidana, maka kepadanya dikenakan sanksi pidana di bidang lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, dan/atau ketenagakerjaan, yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam penyelenggaraan keolahragaan, setiap orang dikenakan sanksi pidana, apabila:
  - a. mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1).
  - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
  - c. apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain; dan
  - d. tidak menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2); dan
- (2) Pengenaan sanksi pidana penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi olahraga terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terkait penyelenggaraan keolahragaan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait, dan induk organisasi keolahragaan di Daerah Provinsi.

## Pasal 86

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Provinsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan keolahragaan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang bersangkutan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XXIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 87

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Pebruari 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Peburari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT;(2/2015)



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. Umum

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Jawa Barat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi. Artinya pembangunan dan penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuannya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Daerah Provinsi dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pengaturan penyelenggaraan keolahragaan Daerah Provinsi meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Melalui pengaturan penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dalam menyelenggaraan keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota.

## II. Pasal per pasal

### Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2 :

Fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat merupakan fungsi Keolahragaan Nasional yang berlaku dan menjadi pedoman seluruh tingkatan pemerintahan.

Fungsi Keolahragaan Daerah Provinsi sebagai bagian strategis dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional.

### Pasal 3 :

#### Huruf a :

Yang dimaksud dengan “tujuan keolahragaan nasional” yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

#### Huruf b :

Yang dimaksud dengan “mengetahui” adalah mengenal kegiatan olahraga.

Yang dimaksud dengan “memahami” adalah memahami manfaat olahraga.

Yang dimaksud dengan “mengerti” adalah mengerti cara-cara dan aturan dalam berolahraga.

Yang dimaksud dengan “melaksanakan” adalah melakukan kegiatan olahraga secara rutin.

Yang dimaksud dengan “menikmati” adalah merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung aktifitas olahraga sehingga olahraga menjadi kebutuhan dan gaya hidup.

#### Huruf c :

Cukup jelas

#### Huruf d :

Cukup jelas

### Pasal 4 :

Prinsip penyelenggaraan keolahragaan Daerah Provinsi sejalan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Nasional keolahragaan”, meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap *doping*;

- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Pasal 6 :

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Kewenangan lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah Provinsi , antara lain fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Daerah Kabupaten/Kota, serta fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai “bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu selain memuat materi mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah juga dapat mengatur muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud “standard pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :  
Cukup jelas

Pasal 8 :  
Cukup jelas

Pasal 9 :  
Cukup jelas

Pasal 10 :  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas  
Ayat (4) :  
Cukup jelas  
Ayat (5) :  
Cukup jelas  
Ayat (6) :  
Cukup jelas

Pasal 11 :  
Cukup jelas

Pasal 12 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan sebagai “satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional” adalah bahwa olahraga pendidikan sebagai subsistem keolahragaan nasional, dalam pembinaan dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Ayat (4) :  
Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah olahraga yang merupakan warisan tradisi dan budaya masyarakat Daerah Provinsi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan pengembangan hubungan sosial.

Ayat (5) :

Yang dimaksud “alokasi anggaran sektor pendidikan” adalah alokasi anggaran pendidikan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 13:

Cukup jelas

Pasal 14:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud pada “prasarana dan sarana olahraga”, antara lain ruang olahraga dan peralatan olahraga untuk praktek kurikulum pendidikan olahraga.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan di bidang agama, antara lain madrasah aliyah, pendidikan seminari setingkat pendidikan menengah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya setingkat pendidikan menengah.

Pasal 17

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “unit kegiatan olahraga” adalah perkumpulan olahraga pelajar sebagai wadah suatu berkumpulnya peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga tertentu guna meningkatkan prestasi olahraga.

Yang dimaksud dengan “kelas olahraga” adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan untuk menampung para peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.

Yang dimaksud dengan “unit pembinaan dan pelatihan” adalah suatu wadah yang khusus dirancang untuk menampung dan membina para olahragawan peserta didik yang telah diseleksi bakat dan kemampuannya dalam satuan pendidikan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan Sekolah Khusus Olahraga adalah sistem pendidikan menengah yang mensinergiskan pelatihan olahraga dan kegiatan belajar mengajar dalam satu kawasan satuan pendidikan.

Pelatihan olahraga merupakan prioritas kegiatan dalam sekolah khusus olahraga.

Kurikulum kegiatan belajar mengajar pada sekolah khusus olahraga sesuai kurikulum pendidikan menengah nasional dan kurikulum lokal.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar” (PPLP) adalah sistem pemusatan latihan olahraga pelajar sekolah menengah yang bersinergi dengan kegiatan belajar mengajar, yang tidak dalam satu kawasan.

Fasilitas PPLP berupa asrama dan sarana latihan olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang diprioritaskan, adapun kegiatan belajar mengajar mengikuti kegiatan persekolahan di satuan pendidikan terdekat.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud “alokasi anggaran sektor pendidikan” adalah alokasi anggaran pendidikan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 21:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan induk organisasi olahraga Daerah Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “pemassalan” adalah suatu upaya untuk mengenalkan olahraga kepada masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat” adalah tahap identifikasi dan seleksi penetapan bibit olahragawan potensial yang selanjutnya dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan cabang olahraga tertentu.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “sentra pembinaan olahraga adalah suatu wadah yang dirancang untuk membina dan mengembangkan olahragawan dan berpotensi sebagai olahragawan Daerah Provinsi dan nasional.

## Pasal 24

- Ayat (1) :  
Cukup jelas
- Ayat (2) :  
Cukup jelas

## Pasal 25 :

- Ayat (1) :  
Cukup jelas
- Ayat (2) :  
Cukup jelas
- Ayat (3) :  
Cukup jelas
- Ayat (4) :  
Huruf a :  
Cukup jelas
- Huruf b :  
Yang dimaksud dengan “mutasi kepegawaian” mencakup mutasi kepegawaian dalam lingkup internal Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha milik swasta.
- Huruf c :  
Cukup jelas

## Pasal 26 :

- Ayat (1) :  
Cukup jelas
- Ayat (2) :  
Cukup jelas
- Ayat (3) :  
Cukup jelas
- Ayat (4) :  
Cukup jelas

## Pasal 27 :

- Ayat (1) :  
Cukup jelas
- Ayat (2) :  
Cukup jelas
- Ayat (3) :  
Cukup jelas

## Pasal 28 :

Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

## Pasal 29 :

## Ayat (1) :

Yang dimaksud “Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan” mencakup Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, dan Rumah Sakit Paru Daerah.

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Ayat (3) :

Cukup jelas

## Ayat (4) :

Cukup jelas

## Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tersendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan ketentuan lain

## Pasal 30 :

## Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah Provinsi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Jawa Barat.

## Ayat (2) :

## Huruf a :

Pendataan olahraga rekreasi, dilaksanakan untuk semua jenis olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di Daerah Provinsi, baik yang berasal dari budaya Daerah Provinsi, nasional, maupun serapan asing.

## Huruf b :

Cukup jelas

## Huruf c :

Cukup jelas

## Huruf d :

Cukup jelas

## Pasal 31 :

Cukup jelas

## Pasal 32 :

## Ayat (1) :

Cukup jelas

## Ayat (2) :

## Huruf a :

Cukup jelas

## Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Penyusunan dan penetapan standard olahraga rekreasi dilaksanakan untuk setiap cabang olahraga rekreasi.

Huruf d :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan induk organisasi olahraga berkebutuhan khusus Daerah Provinsi adalah *National Paralympic Committee Indonesia Jawa Barat*.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

## Pasal 38 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

## Pasal 39 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

## Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "instruktur atau pemandu" adalah seseorang yang dapat memimpin sekelompok orang dengan memberikan rangkaian gerak yang dapat diikuti dan dinikmati oleh pengolahraga.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "wasit" adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "juri" adalah orang atau beberapa orang yang diberi wewenangan untuk menilai atau memutuskan kalah, seri, atau menang, serta sah atau tidanya suatu pertandingan olahraga.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “manajer” adalah orang yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, memimpin mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan olahraga dalam mencapai prestasi yang optimal.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “promotor” adalah orang yang bertanggungjawab atas keuangan suatu pertandingan olahraga.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “administrator” adalah seseorang yang membantu suatu organisasi olahraga dalam merencanakan atau menggelar aktivitas olahraga.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah seseorang yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “tenaga medis” adalah tenaga ahli kedokteran yang memberikan pelayanan medis kepada olahragawan, sesuai mutu, tata cara, dan teknik ilmu kedokteran dan etik yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “ahli gizi” adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika kepada olahragawan.

Dietetika studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan “biomekanika” adalah Ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh selama aktivitas normal.

Penggunaan biomekanika dalam olahraga adalah untu:

- a. mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia;
- b. memahami suatu bentuk/model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik;
- c. mampu memahami perkembangan gerak dasar;
- d. mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga, dengan baik dan benar.

Huruf m :

Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah seseorang yang berkewajiban merawat kesehatan psikologis individu atau tim olahragawan yang ditanganinya.

Huruf n :

Yang dimaksud dengan “tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan” adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu olahragawan untuk mencapai prestasi, antara lain ahli mekanik dalam olahraga yang menggunakan mesin, pertukangan, dan terapis tubuh.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Ayat (3) :  
Pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Provinsi melalui kerja sama dengan pihak ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang Daerah Provinsi.

Pasal 47 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Ayat (3) :  
Fasilitasi pembangunan prasarana olahraga skala Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (4) :  
Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Yang dimaksud dengan infrastruktur jalan mencakup pula prasarana jembatan.

Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan.

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Ayat (4) :  
Cukup jelas

Ayat (5) :  
Cukup jelas

Ayat (6) :  
Cukup jelas

Pasal 49 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 50 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Yang dimaksud dengan “standard teknis cabang olahraga” adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi internasional cabang olahraga bersangkutan, antara lain, tentang ukuran, jenis, dan bentuk peralatan.

Yang dimaksud dengan “standar kesehatan” adalah standar minimal tentang kesehatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga.

Yang dimaksud dengan “standar keselamatan” adalah standar minimal tentang keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga.

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Ayat (4):  
Cukup jelas

Pasal 51 :

Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga” antara lain memperhatikan kewajaran pembiayaan dan perlengkapan yang diperlukan bagi pelaku olahraga sesuai dengan kategorinya.

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Ayat (3) :  
Huruf a :  
Cukup jelas

Huruf b :  
Jasa penjualan kegiatan olahraga sebagai produk utama yang dikemas sesuai dengan profesional, meliputi :

- a. kejuaraan nasional dan internasional;
- b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
- c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan;
- e. Eksibisi adalah bentuk kegiatan olahraga yang bersifat tontonan, pameran, dan peragaan; dan
- f. Festival adalah bentuk kegiatan olahraga yang bersifat perlombaan dan hiburan.

Pasal 52 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Ayat (3) :  
Cukup jelas

Ayat (4) :  
Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 54 :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan pekan olahraga tingkat wilayah adalah pekan olahraga yang dilaksanakan sewilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ayat (2) :

Huruf a :

Pekan olahraga pelajar dan mahasiswa, mencakup pula Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di Daerah Provinsi.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Pekan olahraga tingkat wilayah dan daerah lainnya, antara lain pekan olahraga pondok pesantren atau pekan olahraga pendidikan keagamaan sejenis yang diselenggarakan oleh agama lain, pekan olahraga remaja daerah, dan pekan olahraga yang bersifat daerah lainnya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 57 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Pekan olahraga tingkat nasional lainnya, antara lain pekan olahraga pondok pesantren atau pekan olahraga pendidikan keagamaan sejenis yang diselenggarakan oleh agama lain, pekan olahraga remaja nasional, dan pekan olahraga yang bersifat nasional lainnya.

## Pasal 58 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

## Pasal 59 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

## Pasal 60 :

Ayat (1) :

Pemberian penghargaan khusus dilaksanakan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 61 :

## Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “standardisasi keolahragaan” adalah proses untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standard nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “akreditasi keolahragaan” adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standard nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi keolahragaan” adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standard nasional keolahragaan.

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Pasal 62 :

## Ayat (1) :

Cukup jelas

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 63 :

## Ayat (1) :

Cukup jelas

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Pasal 64 :

Cukup jelas

## Pasal 65 :

Yang dimaksud dengan “hak mengarahkan” adalah orang tua tidak melakukan intervensi dan mencampuri teknis kegiatan olahraga.

## Pasal 66 :

Cukup jelas

## Pasal 67 :

Cukup jelas

## Pasal 68 :

## Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 69 :  
Cukup jelas

Pasal 70 :  
Cukup jelas

Pasal 71 :  
Cukup jelas

Pasal 72 :  
Cukup jelas

Pasal 73 :  
Cukup jelas

Pasal 74 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 75 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 76 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 77 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Ayat (4) :  
Cukup jelas

Pasal 78 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas  
Ayat (4) :  
Cukup jelas

Pasal 79 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 80 :  
Cukup jelas

Pasal 81 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 82 :  
Ayat (1) :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas

Pasal 83 :  
Cukup jelas

Pasal 84 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan meniadakan prasarana olahraga dalam ketentuan ini adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan prasarana olahraga dalam ketentuan ini adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 85 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 86 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 87 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 88 :

Cukup jelas